



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 23.1/KPTS/ 1 / 2017

TENTANG

**PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Bupati Membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk membantu kelancaran Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atas Keduanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

Jalan Pengabdian No. 1 Desa Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001.



6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan sebagai berikut:

I. Anggota Tetap (Tim 9)

1. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota)
2. Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum (merangkap anggota);

3. Sekretaris : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat;
4. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah.
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
 6. Kepala Bagian Pemerintahan.

II. Anggota tidak tetap.

1. Camat (Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan)
2. Kepala Desa (Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan)

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam operasionalnya, dibantu oleh Sekretariat Tim yang dibentuk oleh Ketua Tim Panitia Pengadaan tanah Permerintah Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua mempunyai tugas:


- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. mengumumkan hasil pertanian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. menerima hasil penilaian harga tanah dan atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;

- i. membuat berita acara pelepasan atau menyerahkan hak;
- j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten; dan
- k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
7. bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.